



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Rianto Alias Dedi Nanet Bin Jon Kanedi;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 24 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arimbi RT. 007 RW. 004 Kelurahan Prabujaya
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa Dedi Rianto Alias Dedi Nanet Bin Jon Kanedi ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Dedi Rianto Als Dedi Nanet Bin Jon Kanedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diancam dan diatur dalam 363 ayat (1) ke-4, KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Dedi Rianto Als Dedi Nanet Bin Jon Kanedi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih No.Pol.BG 4851 CO No.Ka.MH1JF5113BK778561 No.Sin.JF51E1775898.

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ICA TRI WULANDARI BINTI SUHERMAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anggi (DPO) hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 13.30 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain Pada tahun 2019 di depan apotek orange Jalan urip sumoharjo Kelurahan Pasal II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Berawal pada saat terdakwa bersama Anggi (DPO) melihat sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam no pol BG 6272 CS milik saksi ICA TRI WULANDARI BINTI SUHERMAN yang sedang terparkir dan konci kontakannya masih tergantung lalu Anggi langsung menyuruh terdakwa mengawasi sekitar tempat sedangkan Anggi langsung menghidupkan sepeda motor Scopy warna hitam no pol BG 6272 CS dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa dan Anggi bertemu kembali dan Anggi menyerahkan sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam no pol BG 6272 CS kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk di ganti nomor polisinya. Akibat perbuatan terdakwa saksi ICA TRI WULANDARI BINTI SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000,000.- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya motor yang dimiliki Saksi yaitu motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS;
- Bahwa Saksi mengetahui motornya hilang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi SISTA bersama Saudara RIPAT pergi meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli nasi ke rumah makan Siang Malam, dan setelah selesai sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan di Parkiran Apotik The Orange di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, kemudian pada pukul 14.30 WIB, Saksi YOSEP memanggil Saksi dan Saksi SISTA menanyakan keberadaan dari motor tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi. Setelahnya Saksi berusaha mencari motor tersebut namun tidak menemukan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi SISTA dan Saksi RIPAT melaporkan kehilangan motor tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil motor Saksi tersebut, namun setelah pemeriksaan ini Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan satu orang teman Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa mengambil motor tersebut, namun kunci motor masih tertinggal di motor tersebut, sehingga motor tersebut tinggal dihidupkan saja;
- Bahwa pada saat itu terdapat motor lain yang terparkir di Apotik The Orange, dan pada saat kejadian Saksi sedang mengobrol di dalam apotik bersama dengan Saksi SISTA dan Saudara Utari;
- Bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja pada Apotik The Orange tersebut;
- Bahwa motor tersebut kemudian ditemukan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi kemudian membenarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah sebagai miliknya, dan juga foto barang bukti berupa kendaraan motor beat warna hitam putih sebagai miliknya;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan itu ada pada Saksi sendiri ketika motor tersebut hilang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih senilai Rp13.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SISTALIA binti SURIPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi nyatakan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya motor Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN yaitu Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saudara Ripat meminjam sepeda motor milik Saksi ICA untuk membeli nasi ke rumah makan Siang Malam, kemudian setelah selesai Saksi memarkirkan motor tersebut di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi YOSEP turun ke parkiran dan melihat bahwa motor Saksi ICA tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi YOSEP memanggil Saksi dan Saksi ICA untuk menanyakan keberadaan motor tersebut, dan pada saat Saksi keluar motor tersebut memang sudah tidak ada, kemudian kami mencari motor tersebut namun tidak ditemukan. Akhirnya, Saksi bersama Saksi ICA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut, namun setelah pemeriksaan barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan temannya mengambil motor milik Saksi ICA namun kunci motor tersebut masih tertinggal di motor karena Saksi lupa melepaskan kuncinya;
- Bahwa Saksi dan Saksi ICA merupakan pegawai yang bekerja pada Apotik The Orange;
- Bahwa Saksi kemudian membenarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah sebagai milik Saksi ICA, dan juga foto barang bukti berupa kendaraan motor Honda Scoopy warna hitam putih sebagai milik Saksi ICA;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang diderita Saksi ICA yaitu sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi YOSEP HADINATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi nyatakan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya motor Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN yaitu Honda Scoopy warna hitam putih, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Apotik The Orange, dan pada saat kejadian belum terdapat CCTV pada apotik tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30, Saksi keluar dari dalam apotek untuk merokok di luar apotek, kemudian Saksi melihat bahwa motor Saksi ICA tidak ada di parkiran depan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek The Orange, kemudian Saksi bertanya kepada karyawan Saksi yang ada di dalam Apotek, dan dijawab bahwa motor tersebut ada di depan, namun kemudian Saksi menyatakan bahwa motor tersebut tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ICA, Saksi SISTA, dan Saudari UTARI mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, dan kemudian Saksi bersama saksi lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil motor, namun kunci motor tersebut berada pada motor tersebut sehingga untuk mengambil motor tersebut hanya perlu dinyalakan saja;

- Bahwa Saksi kemudian membenarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah sebagai milik Saksi ICA, dan juga foto barang bukti berupa kendaraan motor Honda Scoopy warna hitam putih sebagai milik Saksi ICA;

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang diderita Saksi ICA yaitu sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil motor pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 di mana Terdakwa bersama Saudara Anggi (DPO) melihat sepeda motor Scoopy warna hitam putih yang sedang terparkir dengan kunci motor tersebut masih tergantung di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian Saudara Anggi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar sementara Saudara Anggi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) pergi dari tempat tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Anggi (DPO) ada bertemu lagi dengan terdakwa, dan meminta Terdakwa mengganti nomor polisinya untuk dijual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna hitam Nomor Polisi BG 6272 CS tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Sin, JFW1E1506075 dan Nomor Rangka MH1JFW112GK507360 an Suherman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Terdakwa bersama Saudara Anggi (DPO) mengambil motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS milik Saksi ICA;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi SISTA bersama Saudara Urip meminjam motor Saksi ICA untuk membeli nasi ke rumah makan Siang Malam;
- Bahwa setelah selesai Saksi SISTA dan Saudara Urip memarkirkan motor tersebut di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, namun kunci motor tersebut masih berada di motornya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Anggi (DPO) melihat motor tersebut dengan kunci yang masih tergantung, kemudian Saudara Anggi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar sementara Saudara Anggi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi YOSEP keluar dari Apotik dan melihat bahwa motor Saksi ICA tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi ICA, Saksi SISTA, dan Saksi YOSEP mencari motor tersebut namun tidak ditemukan, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Prabumulih Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;

2. dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "pencurian" dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi yaitu Terdakwa DEDI Rianto alias DEDI NANET bin JON KENEDI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB di depan Apotek Orange yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasal II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi ICA kehilangan motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ICA, Saksi SISTA, Saksi YOSEP yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, kejadian bermula ketika Saksi ICA dan Saudara URIP meminjam motor Saksi ICA tersebut untuk membeli nasi ke rumah makan Siang Malam, kemudian setelah kembali Saksi SISTA dan Saudara URIP memarkirkan motor di depan Apotek Orange namun Saksi ICA lupa melepaskan kunci motor tersebut sehingga kunci motor masih berada pada motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bersama Saudara Anggi (DPO) kemudian melihat motor scoopy di parkir di Apotik Orange

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci motor yang masih tergantung, kemudian Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) menyalakan motor tersebut dan pergi dari Apotik Orange tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ICA, Saksi SISTA, Saksi YOSEP yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi ICA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi ICA, Saksi SISTA, Saksi YOSEP, Saksi ICA selaku korban atas hilangnya motor tersebut menderita kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa mengambil motor tersebut mengakibatkan Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS berada di luar kekuasaan Saksi ICA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur "pencurian", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dilakukan dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Anggi (DPO) melihat motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BG 6272 CS yang terparkir di depan Apotik Orange dengan kunci yang masih tergantung, kemudian Saudara Anggi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar sementara Saudara Anggi (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) sempat bertemu kembali, dan Saudara Anggi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor motor tersebut, namun sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian tertangkap polisi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Anggi (DPO) bersekutu untuk mengambil motor milik Saksi ICA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna hitam Nomor Polisi BG 6272 CS tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Sin, JFW1E1506075 dan Nomor Rangka MH1JFW112GK507360 an Suherman yang berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan berkesesuaian dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN maka dikembalikan kepada Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Rianto alias DEDI NANET bin JON KANEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'pencurian dalam keadaan memberatkan'**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna hitam Nomor Polisi BG 6272 CS tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Sin, JFW1E1506075 dan Nomor Rangka MH1JFW112GK507360 an SuhermanDikembalikan kepada Saksi ICA TRI WULANDARI binti SUHERMAN sebagai pemiliknya;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.